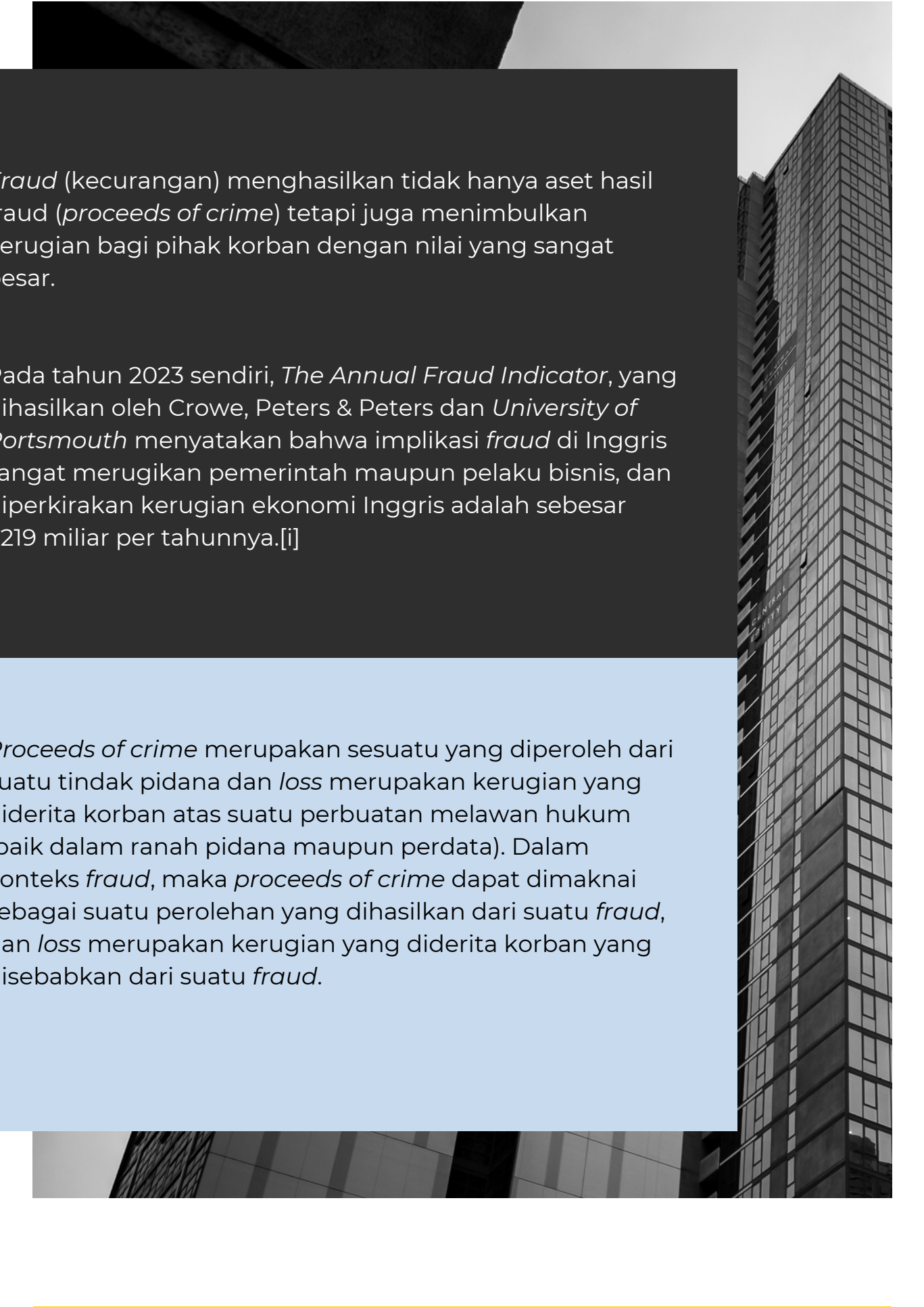


Perolehan Hasil *Fraud* dan Kerugian Yang Dihasilkan dari Suatu *Fraud*



Ditulis oleh
Paku Utama



Fraud (kecurangan) menghasilkan tidak hanya aset hasil fraud (*proceeds of crime*) tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak korban dengan nilai yang sangat besar.

Pada tahun 2023 sendiri, *The Annual Fraud Indicator*, yang dihasilkan oleh Crowe, Peters & Peters dan *University of Portsmouth* menyatakan bahwa implikasi *fraud* di Inggris sangat merugikan pemerintah maupun pelaku bisnis, dan diperkirakan kerugian ekonomi Inggris adalah sebesar £219 miliar per tahunnya.[i]

Proceeds of crime merupakan sesuatu yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan *loss* merupakan kerugian yang diderita korban atas suatu perbuatan melawan hukum (baik dalam ranah pidana maupun perdata). Dalam konteks *fraud*, maka *proceeds of crime* dapat dimaknai sebagai suatu perolehan yang dihasilkan dari suatu *fraud*, dan *loss* merupakan kerugian yang diderita korban yang disebabkan dari suatu *fraud*.

Dalam ranah *asset recovery*, konsep perolehan (hasil) *fraud* dan kerugian *fraud* merupakan hal fundamental yang harus dipahami dalam menganalisis kebutuhan atas respon terhadap suatu *fraud* yang terjadi. Walaupun terlihat mirip, ini adalah dua hal yang berbeda dan memiliki implikasi hukum dalam penerapannya.

Memahami dasar perbedaan ini menjadi signifikan dalam kita menentukan target apa yang ingin dicapai saat membangun strategi *asset recovery*, yaitu apakah merampas perolehan yang dihasilkan para pelaku *fraud* dan/ atau memulihkan kerugian korban.



Beberapa regulasi internasional dan negara asing menjelaskan perbedaan antara dua hal ini.

Misalnya dalam Pasal 5 Fraud Act 2006 yang dimiliki oleh Inggris menjelaskan perbedaan antara “*Gain*” (perolehan) dan “*Loss*” (kerugian), di mana “*Gain*” “*includes a gain by keeping what one has, as well as a gain by getting what one does not have*” dan *Loss* “*includes a loss by not getting what one might get, as well as a loss by parting with what one has.*”[ii]

Fraud Act 2006 ini menjelaskan bahwa esensi dari *Gain* adalah suatu perolehan dan *Loss* merupakan suatu kehilangan baik atas sesuatu yang seharusnya dapat diperoleh tetapi tidak atau sesuatu yang tadinya dimiliki lalu menjadi hilang.





Negara lain juga memiliki peraturan serupa dalam menjelaskan perbedaan ini.

Amerika Serikat menjelaskan pengaturan perampasan atas perolehan hasil kejahatan dalam 18 U.S. Code § 981 - Civil forfeiture and 18 U.S. Code § 982 - Criminal forfeiture, dan pengaturan pengembalian suatu kerugian kepada korban dalam *Mandatory Victims Restitution Act of 1996* (MVRA)[iii] yang dikodifikasi dalam 18 U.S. Code § 3663A – 3664.[iv]

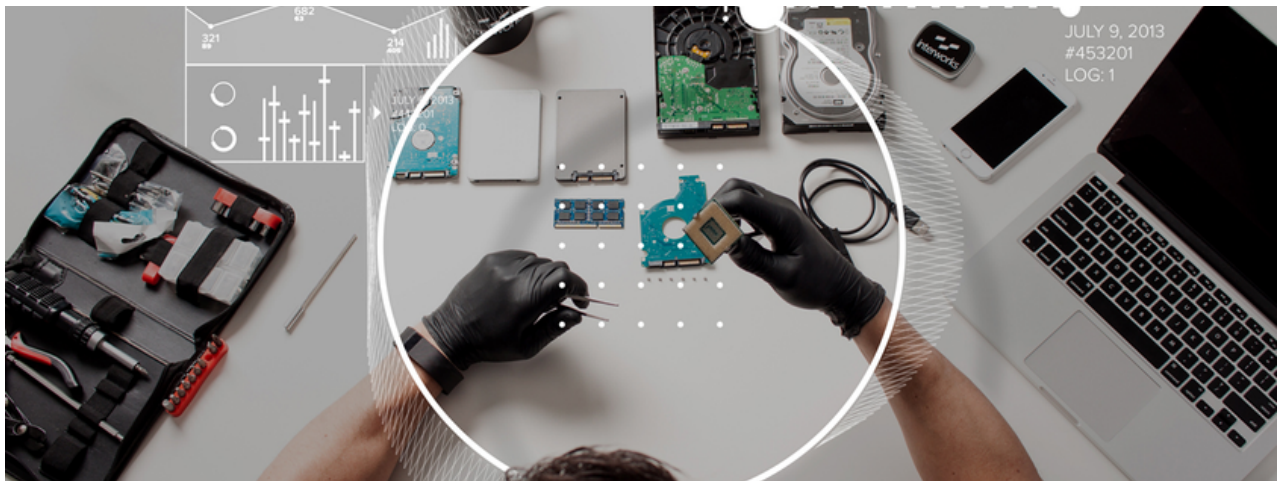
German mengatur upaya *asset recovery* dalam merampas perolehan dari suatu kejahatan dalam *Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung* (*Act on the Reform of Criminal Asset Recovery*),[v] dan hal serupa oleh Perancis, diatur dalam Pasal 706-141; 706-158 *Code de procédure pénale* (*Code of Criminal Procedure*) terkait penyitaan dan perampasan aset yang diperoleh dari suatu kejahatan.[vi]



Pemidanaan, perampasan aset, dan pengembalian kerugian yang dihasilkan dari *fraud* dapat diterapkan secara strategis dalam pendekatan *asset recovery* agar dapat memulihkan keadaan ekonomi para korban ke dalam keadaan semula.

Dalam kasus Bernard Madoff di tahun 2009, walaupun dia sudah dijatuhi hukuman penjara 150 tahun dan aset yang terkait tindak pidana baik atas nama dia atau atas nama pihak lain disita, dirampas, dan dikembalikan kepada korban, akan tetapi masih terdapat banyak pihak (individu maupun korporasi) yang menggugat secara perdata atas kerugian yang dideritanya.[vii]

Oleh karena itu menjadi pertanyaan terkait apa landasan dan tujuan dalam menerapkan pendekatan pidana atau perdata dalam membangun strategi *asset recovery* terkait suatu *fraud*?



I. Investigasi Forensik Terhadap *Fraud* Menghasilkan Aset dan Kerugian Yang Dihasilkan *Fraud*

Investigasi forensik sebagai suatu metodologi yang dilakukan secara ilmiah untuk menganalisis dan memperoleh fakta atas suatu *fraud* yang dapat dijadikan sebagai bukti, mengurai tidak hanya bagaimana *fraud* dilakukan dan siapa saja yang terlibat, akan tetapi dapat diterapkan untuk menganalisis suatu aset hasil *fraud* dan/ atau kerugian yang lahir.[viii]

Wikrama Utama mengembangkan metodologi investigasi forensik dengan memadukan tiga keilmuan dan kompetensi yang meliputi forensik keuangan, forensik digital, dan analisis hukum yang memungkinkan untuk mendalami misalnya bagaimana suatu transaksi yang dimanipulasi diinstruksikan oleh pihak ketiga yang tidak pernah muncul.

Fraud dapat melahirkan aset yang dihasilkan dari suatu *fraud* atau kerugian dari *fraud*. Untuk memahami apa saja yang dihasilkan dari suatu *fraud*, kita dapat melihat dalam ilustrasi kasus ini.



A menawarkan B untuk berinvestasi sebesar 500 juta ke PT. X, yang bergerak sebagai perusahaan robot *trading*, dengan dijanjikan margin keuntungan sebesar 5% setiap bulan. Dijelaskan bahwa robot trading adalah suatu sistem yang dapat membantu B dalam menganalisis data dan bertransaksi secara otomatis, tanpa B perlu memberikan otorisasi.

A menjelaskan hal ini sembari memperlihatkan beberapa tampilan kerja di dalam laptop kepada B. Setelah beberapa waktu semenjak B berinvestasi kepada PT. X ini, B tidak pernah memperoleh margin keuntungan tersebut, dan setelah dilakukan investigasi diketahui bahwa robot *trading* yang ditawarkan oleh A selama ini tidak ada dan tampilan kerja robot *trading* yang diperlihatkan adalah fiktif.

Dari kasus ini kita dapat melihat dua hal yaitu, pertama adanya penipuan sebagai *fraud* yang dilakukan oleh A kepada B, dan kedua 500 juta adalah aset hasil *fraud* yang diperoleh A dengan menipu B. Perlu didalami selanjutnya apakah dari 500 juta ini, B pada akhirnya mengalami kerugian atau tidak.



Dalam ilustrasi kasus kedua, A adalah manajer gudang PT. X yang bergerak dalam produksi mesin dan alat berat.

Suatu ketika A menggelapkan beberapa komponen mesin yang tersimpan dalam gudang dengan nilai total sebesar 2 miliar. Banyaknya komponen mesin yang hilang menyebabkan PT. X tidak dapat produksi dan menjual hasil produksinya selama 3 minggu. Terhentinya produksi ini juga menyebabkan PT. X kehilangan beberapa kontrak dari pihak pembeli. Dari kasus ini kita dapat melihat beberapa hal:

- Penggelapan adalah *fraud* yang dilakukan oleh A terhadap PT. X.
- *Fraud* tersebut menghasilkan aset hasil *fraud* sebesar 2 miliar.
- Dari hilangnya komponen mesin tersebut, dapat didalami bahwa ternyata PT. X tidak dapat beroperasi dan melakukan transaksi selama beberapa minggu. Hal ini menyebabkan tidak hanya produksi tersendat tetapi PT. X tidak dapat memenuhi permintaan pihak pembeli sehingga terdapat beberapa kontrak dan kerja sama yang dihentikan. Akibat dari kontrak yang hilang dan produksi yang tidak bisa dilakukan, PT. X mengalami kerugian sebesar 10 miliar.

Dari ilustrasi kasus ini, dapat dilihat bahwa *fraud* dapat melahirkan tidak hanya aset hasil *fraud*, tetapi juga kerugian yang dihasilkan dari *fraud*. Dua klasifikasi ini menjadi sangat penting, karena implikasi dari konsep kerugian dapat melahirkan prosedur dan metodologi yang berbeda dalam konstruksi hukum untuk melakukan *asset recovery*.

II. Asset Recovery: Meluruskan Kesalahan dan Mengembalikan Kerugian

Mantan Presiden ACFE (*The Association of Certified Fraud Examiner*) dan ahli akuntansi forensik bernama W. Steve Albrecht, menyatakan bahwa suatu *fraud* dapat ditangani dengan pendekatan pidana atau perdata untuk memperoleh hasil yang berbeda.[ix]

Pendekatan hukum pidana dilakukan untuk menganalisis suatu *fraud* dengan tujuan untuk meluruskan suatu perbuatan melawan hukum dengan menghukum pelaku, sedangkan hukum perdata dalam menganalisis dan menangani *fraud*, menilai suatu kerugian yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut dari pelaku kepada pihak korban.[x]





II.1 Aset yang Dihasilkan dari *Fraud*

Konstruksi hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa aset milik terpidana yang dihasilkan dari suatu *fraud* (tindak pidana) disita, dirampas, dan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak setelah memperoleh putusan pengadilan.[xi] Objek utama *asset recovery* dalam konstruksi hukum pidana ini adalah aset yang dihasilkan atau diperoleh dari *fraud*, atau dikenal sebagai *proceeds of crime*.

Dalam berbagai literatur internasional, salah satunya adalah UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) menyatakan bahwa *proceeds of crime* merupakan aset atau harta kekayaan yang diperoleh (tidak hanya sebatas keuntungannya saja) dari suatu aktivitas yang tidak sah atau melanggar hukum.[xii]

II.2 Kerugian yang Dihasilkan dari *Fraud*

Definisi rugi dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kondisi di mana seseorang tidak memperoleh keuntungan.[xiii]

Definisi serupa, yaitu terkait kerugian dalam konteks kerugian negara dijelaskan dalam Pasal 1 (22) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai adanya kondisi kekurangan atas uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan dari suatu perbuatan melawan hukum.

Definisi kerugian negara ini apabila dipahami, memiliki makna yang lebih luas dari kerugian sebatas tidak memperoleh keuntungan (pemasukan lebih rendah dari pengeluaran), melainkan termasuk misalnya berkurangnya suatu aset atau kas yang menyusut akibat suatu penyalahgunaan wewenang dan liabilitas yang tidak dapat dipenuhi (gagal bayar) karena suatu *fraud*.

Konstruksi upaya pemulihan atas suatu kerugian dari *fraud* dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana dan perdata, akan tetapi pada esensinya *asset recovery* terhadap suatu kerugian masuk ke dalam ranah peradilan perdata, khususnya terkait proses pembuktian kerugian menggunakan mekanisme pemeriksaan hukum acara perdata.[xiv]



Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menghasilkan suatu kerugian bagi orang lain, maka si pelaku perbuatan tersebut berkewajiban melakukan ganti rugi atas kerugian orang lain tersebut. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam suatu tindak pidana (misalnya penipuan, penggelapan, atau yang lain) apabila melahirkan suatu kerugian maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan (tuntutan) ganti kerugian sebelum adanya putusan pengadilan, dan proses pemeriksaan atas ganti rugi yang lahir dari suatu tindak pidana ini menggunakan hukum acara perdata.[xv]

III. Poin Penting

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa:

- » Dalam melakukan *asset recovery* sebagai suatu upaya merespon *fraud*, dalam terlebih dahulu apa saja yang dihasilkan dari *fraud* tersebut, apakah aset yang (pelaku) peroleh dari *fraud*, atau kerugian yang lahir (diderita korban) dari *fraud* tersebut.
- » Terdapat perbedaan konstruksi hukum terkait upaya *asset recovery* atas *fraud*, di mana dalam pengaturannya terdapat irisan antara hukum pidana dan perdata terkait aset hasil *fraud* dan kerugian *fraud*. Oleh karena itu proses analisis dan pemilihan prioritas atas hal ini menjadi penting dalam membangun strategi *asset recovery*.
- » Dalam praktiknya, Wikrama Utama menyusun strategi *asset recovery*, dan mendiskusikan bersama dengan pihak korban dengan mempertimbangkan tujuan utama korban apakah sebatas mengejar aset hasil *fraud* atau ingin meminta kerugian yang diderita untuk dikembalikan, dan kemampuan (sumber daya dan limitasi) pelaku terkait pemenuhan tujuan korban tersebut.

Catatan Akhir

[i] Crowe, "Annual Fraud Indicator." <https://www.crowe.com/uk/insights/annual-fraud-indicator>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[ii] Legislation.gov.uk, "Fraud Act 2006." <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/5>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[iii] US Department of Justice, "The Restitution Process for Victims of Federal Crimes." <https://www.justice.gov/file/405236/dl#:~:text=The%20Act%20provides%20that%20%E2%80%9Cidentified,individuals%2C%20or%20businesses%2Fcorporations>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[iv] Cornell Law School-Legal Information Institute, "18 U.S. Code § 3663A - Mandatory Restitution to Victims of Certain Crimes." <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3663A>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[v] Bundesverfassungsgericht, "Confiscation of Criminal Proceeds in Cases Where the Underlying Criminal Acts Were Already Statute-Barred Before the Reform Act Entered into Force Is Compatible with the Basic Law." <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-020.html>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[vi] Legifrance, "Code de Procédure Pénale." https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312031, diakses pada 20 Agustus 2025.

[vii] FindLaw, "Madoff Lawsuits Chase \$50 Billion in Losses." <https://corporate.findlaw.com/finance/madoff-lawsuits-chase-50-billion-in-losses.html>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[viii] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 53.

[ix] Mark F. Zimbelman et al, *Forensic Accounting*, Edisi Keempat, Singapore: Cengage Learning, 2014, hlm. 17-19. Sebagaimana disadur dalam Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 141.

[x] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 140.

[xi] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 142. Lihat juga Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana."

[xii] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, Hlm. 145. Lihat juga Pasal 2 (e) UN Convention Against Corruption (UNCAC), "'Proceeds of crime' shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence."

[xiii] KBBI, "Rugi." <https://kbbi.web.id/rugi>, diakses pada 20 Agustus 2025.

[xiv] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 143.

[xv] Lihat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan." Dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain."